



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 70

Tahun : 2015

PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 69 TAHUN 2015

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL NOMOR 7 TAHUN 2015
TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 nomor 12,13,14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
7. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GUNUNGGIDUL NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang tertentu di daerah.
5. SKPD Pelaksana adalah SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang kesehatan.
6. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, sosial dan budaya yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
7. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
8. Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau menghisap rokok.
9. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.

10. Pimpinan Lembaga adalah pengelola, manajer, pimpinan, penanggung jawab dan pemilik pada Kawasan Tanpa Rokok yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
11. Penanggung Jawab Kawasan Tanpa Rokok adalah Pemilik, Pengelola, Manajer, Pimpinan atau orang yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.
12. Tempat Tertutup adalah tempat atau ruang yang ditutup oleh atap dan/atau dibatasi oleh satu dinding atau lebih, terlepas dari material yang digunakan dan struktur permanen dan/atau sementara.
13. Tempat Khusus untuk Merokok adalah tempat atau area yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam KTR.
14. Iklan Niaga Rokok yang selanjutnya disebut Iklan Rokok adalah iklan komersial dengan tujuan memperkenalkan dan/atau memasyarakatkan barang kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan rokok yang ditawarkan.
15. Sponsor Rokok adalah segala bentuk kontribusi langsung atau tidak langsung, dalam bentuk dana atau lainnya, dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh lembaga atau perorangan dengan tujuan mempengaruhi melalui promosi rokok atau penggunaan rokok.
16. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, siswa dan/atau anak yang masih dalam kandungan.
17. Reklame adalah benda, alat perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial yang dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan/ atau didengar dari suatu tempat oleh umum.
18. Satuan Tugas Pengawasan Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disebut Satgas Pengawasan KTR adalah Satgas yang dibentuk untuk melakukan pengawasan pada Kawasan Tanpa Rokok sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Promosi Produk Tembakau adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi tentang produk tembakau untuk menarik minat beli konsumen terhadap produk tembakau yang akan dan sedang diperdagangkan.
20. Jalan Utama atau Protokol adalah jalan yang menjadi pusat keramaian lalu lintas.
21. Jalan Kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 2

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi SKPD, Lembaga, Penanggung Jawab Kawasan Tanpa Rokok, dan Satgas Pengawasan KTR, dalam melaksanakan tugas Pengawasan Kawasan Tanpa Rokok.

BAB II

KAWASAN TANPA ROKOK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Kawasan Tanpa Rokok adalah tempat atau ruangan yang dinyatakan dilarang untuk merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan rokok.
- (2) Kawasan Tanpa Rokok meliputi:
 - a. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. tempat proses belajar mengajar dan kawasan belajar mengajar;
 - c. tempat anak bermain;
 - d. tempat ibadah;
 - e. angkutan umum;
 - f. tempat kerja; dan
 - g. tempat umum.

Bagian Kedua

Tempat Khusus Untuk Merokok

Pasal 4

- (1) Tempat Khusus untuk Merokok adalah tempat atau area yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam KTR.
- (2) Tempat Khusus untuk Merokok sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya diperbolehkan berada di tempat umum dan tempat kerja.

Pasal 5

Tempat Khusus untuk Merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus memenuhi ketentuan :

- a. berada di tempat/ruang terbuka yang berhubungan langsung dengan udara luar dengan dan/atau tanpa atap;

- b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas;
- c. jauh dari pintu utama bangunan atau jendela;
- d. jauh dari tempat orang berlalu lalang;
- e. terdapat peringatan bahaya merokok;
- f. tidak boleh terdapat iklan / promosi rokok;
- g. harus terdapat tempat mematikan rokok; dan
- h. dipasang tanda khusus tempat merokok.

Bagian Ketiga
Sanksi Administratif

Pasal 6

- (1) Pimpinan atau penanggung jawab KTR di tempat kerja dan tempat umum wajib menyediakan tempat khusus untuk merokok.
- (2) Pimpinan atau penanggung jawab KTR yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
- (3) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Bupati.
- (4) Apabila sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan maka diberikan kembali sanksi berupa peringatan tertulis setiap 6 (enam) bulan.
- (5) Pemberian sanksi bagi pimpinan atau penanggung jawab KTR yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB III
TANDA LARANGAN MEROKOK

Pasal 7

Pimpinan SKPD, Lembaga, dan Penanggung Jawab KTR wajib memasang tanda larangan merokok di Kawasan Tanpa Rokok pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 8

Tanda larangan merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berbentuk:

- a. tulisan dan gambar; dan/atau
- b. suara.

Pasal 9

- (1) Tanda larangan merokok yang berbentuk tulisan dan gambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a harus jelas dan mudah terbaca.
- (2) Tanda larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa stiker, spanduk, banner dan/atau barang lain.

Pasal 10

Tanda dilarang merokok berbentuk suara antara lain :

- a. pengumuman melalui pengeras suara;
- b. rekaman yang telah dipersiapkan; dan/atau
- c. bentuk suara lain yang mengingatkan orang agar tidak merokok di Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 11

- (1) Tanda larangan merokok berupa stiker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) minimal berukuran lebar 15 cm dan panjang 30 cm.
- (2) Tanda dilarang merokok berupa spanduk atau banner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) minimal berukuran lebar minimal 60 cm dan panjang 150 cm.

Pasal 12

Persyaratan tanda larangan merokok meliputi :

- a. terdapat gambar rokok yang menyala berasap dan lingkaran merah yang disilang;
- b. dasar hukum pemberlakuan Kawasan Tanpa Rokok;
- c. sanksi yang dikenakan;
- d. ditempatkan di semua pintu utama dan di setiap ruang rapat; dan
- e. ditempel di tempat-tempat yang strategis dan mudah terbaca.

Pasal 13

Ukuran dan persyaratan tanda larangan merokok sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGENDALIAN IKLAN ROKOK

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian iklan rokok yang dilakukan pada media luar ruang.
- (2) Pengendalian iklan rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilakukan sebagai berikut :
 - a. mencantumkan peringatan kesehatan dalam bentuk gambar dan tulisan sebesar paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari total durasi iklan dan/atau 15% (lima belas per seratus) dari total luas iklan;
 - b. mencantumkan penandaan/tulisan “18+” dalam iklan produk tembakau;
 - c. tidak memperagakan, menggunakan, dan/atau menampilkan wujud atau bentuk rokok atau sebutan lain yang dapat diasosiasikan dengan merek produk tembakau;
 - d. tidak mencantumkan nama produk yang bersangkutan adalah rokok;
 - e. tidak menggambarkan atau menyarankan bahwa merokok memberikan manfaat bagi kesehatan;
 - f. tidak menggunakan kata atau kalimat yang menyesatkan;
 - g. tidak merangsang atau menyarankan orang untuk merokok;
 - h. tidak menampilkan anak, remaja dan/atau wanita hamil dalam bentuk gambar dan/atau tulisan;
 - i. tidak ditujukan terhadap anak, remaja dan/atau wanita hamil;
 - j. tidak menggunakan tokoh kartun sebagai model iklan; dan
 - k. tidak bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.
- (3) Pemasangan iklan rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. tidak diletakkan di KTR;
 - b. tidak diletakkan di jalan utama atau protokol;
 - c. tidak diletakkan pada perbatasan antara jalan utama dan jalan kolektor;
 - d. harus diletakkan sejajar dengan bahu jalan dan tidak boleh memotong jalan atau melintang;
 - e. pemasangan iklan paling dekat 100 (seratus) meter dari batas luar pagar/bangunan KTR;
 - f. tidak boleh melebihi ukuran 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi);
 - g. tidak boleh dipasang pada tempat tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - h. ketentuan lain yang mengatur tentang reklame.
- (4) Setiap penanggung jawab iklan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diberikan sanksi administratif berupa teguran lisan atau tertulis.

- (5) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa teguran tertulis oleh Bupati.
- (6) Apabila sanksi berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak diindahkan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari, maka akan dilakukan pembongkaran oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB V
PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pengawasan

Pasal 15

- (1) Bupati melakukan pengawasan atas penyelenggaraan KTR.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati melimpahkan kepada SKPD Pelaksana.

Pasal 16

- (1) Pimpinan atau penanggung jawab KTR wajib melakukan pengawasan terhadap setiap orang yang merokok di KTR yang menjadi wilayah kerjanya.
- (2) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan atau penanggung jawab KTR berwenang:
 - a. memasang tanda rambu "dilarang merokok";
 - b. melarang adanya asbak di KTR;
 - c. menegur setiap orang yang merokok di KTR yang menjadi wilayah kerjanya; dan
 - d. memerintahkan setiap orang yang tidak mengindahkan teguran sebagaimana dimaksud pada huruf c untuk meninggalkan KTR.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan atau penanggung jawab KTR membentuk Satgas Pengawasan KTR internal.

Bagian Kedua
Sanksi Administratif

Pasal 17

- (1) Satgas Pengawasan KTR melaporkan hasil pengawasan kepada Bupati.
- (2) Format Laporan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.
- (3) Bupati dapat memberikan sanksi berdasarkan laporan Satgas Pengawasan KTR.

- (4) Dalam hal pimpinan atau penanggung jawab KTR di lingkungan Pemerintah Daerah tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (5) Pemberian sanksi bagi pimpinan atau penanggung jawab KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) diberikan kepada pimpinan kantor/lembaga milik swasta berupa sanksi tertulis.
- (6) Apabila sanksi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak diindahkan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, maka akan diperingatkan dalam bentuk tertulis kembali setiap 6 (enam) bulan.

BAB VI SATGAS PENGAWASAN KTR

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), SKPD Pelaksana membentuk Satgas Pengawasan KTR.
- (2) Tugas Satgas Pengawasan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mengetahui :
 - a. ketaatan setiap orang terhadap ketentuan tentang KTR; dan
 - b. ketaatan pimpinan atau penanggung jawab KTR terhadap ketentuan penyelenggaraan KTR.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satgas Pengawasan KTR melakukan koordinasi dengan pimpinan atau penanggung jawab KTR.

Pasal 19

Tugas Satgas Pengawasan KTR di fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar dan kawasan belajar mengajar, dan tempat anak bermain adalah :

- a. memastikan pimpinan atau penanggung jawab tempat tersebut telah memasang tanda larangan merokok pada halaman depan, di pintu masuk utama dan/atau di tempat yang dipandang perlu dan mudah dibaca;
- b. mengingatkan semua orang tidak merokok pada fasilitas/tempat tersebut;
- c. melarang adanya tempat khusus merokok;
- d. melarang adanya asbak;
- e. melarang penyediaan rokok; dan
- f. melarang orang melakukan aktivitas berupa menjual, mengiklankan, atau mempromosikan rokok.

Pasal 20

Tugas Satgas Pengawasan KTR di angkutan umum adalah :

- a. memastikan pimpinan atau penanggung jawab tempat tersebut telah memasang tanda larangan merokok pada pintu kendaraan dan/atau bagian dalam kendaraan/bagian lain yang dipandang perlu dan mudah dibaca;
- b. mengingatkan semua orang tidak merokok di dalam tempat ibadah;
- c. melarang adanya tempat merokok;
- d. melarang penyediaan rokok; dan
- e. melarang orang melakukan aktivitas berupa menjual, mengiklankan atau mempromosikan rokok.

Pasal 21

(1) Satgas Pengawasan KTR dalam melaksanakan pengawasan di tempat ibadah berkoordinasi dengan pimpinan atau penanggung jawab tempat ibadah untuk melakukan pemantauan dan pengawasan di masing-masing tempat ibadah yang menjadi tanggung jawabnya.

(2) Tugas Satgas Pengawasan KTR di tempat ibadah adalah :

- a. memastikan pimpinan atau penanggung jawab tempat tersebut telah memasang tanda larangan merokok pada pintu kendaraan dan/atau bagian dalam kendaraan/bagian lain yang dipandang perlu dan mudah dibaca;
- b. mengingatkan semua orang tidak merokok di dalam tempat ibadah;
- c. melarang adanya tempat merokok;
- d. melarang penyediaan rokok; dan
- e. melarang orang melakukan aktivitas berupa menjual, mengiklankan atau mempromosikan rokok.

Pasal 22

Tugas Satgas Pengawasan KTR di tempat kerja dan tempat umum adalah :

- a. memastikan pimpinan atau penanggung jawab tempat kerja dan tempat umum telah memasang tanda larangan merokok pada halaman depan, di pintu masuk utama dan/atau di tempat yang dipandang perlu dan mudah dibaca;
- b. memastikan pimpinan atau penanggung jawab tempat kerja dan tempat umum telah menyediakan tempat khusus merokok sesuai persyaratan yang ditentukan;
- c. mengingatkan semua orang tidak merokok di tempat kerja dan tempat umum;
- d. melarang adanya asbak selain pada tempat khusus merokok; dan
- e. melarang orang melakukan aktivitas berupa menjual, mengiklankan atau mempromosikan rokok.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kawasan Dilarang Merokok (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2009 Nomor 11 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 30 Desember 2015
Pj. BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BUDI ANTONO

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 30 Desember 2015

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

SUPARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2015 NOMOR 70

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KEPALA BAGIAN HUKUM,



HERY SUKASWADI, SH. MH.
NIP. 19650312 198903 1 009

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 69 TAHUN 2015
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GUNUNGGKIDUL NOMOR 7 TAHUN 2015
TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

A. PAPAN PENGUMUMAN



Keterangan :

1. Tiang/Kerangka dibuat dari bahan besi/kayu dan dicat putih
2. Papan pengumuman dibuat dari bahan seng/alumunium/kayu

3. Ukuran papan pengumuman:

Panjang (A-B) : 100 cm

Lebar (C-D) : 70 cm

Tinggi kerangka (E-F) : 145 cm

4. Warna:

Latar : putih

Tulisan : hitam

Gambar : lingkaran merah dengan tanda silang dan gambar rokok hitam


B. CONTOH TANDA LARANGAN MEROKOK BERUPA STIKER



C. CONTOH TANDA TEMPAT KHUSUS MEROKOK



D. CONTOH TANDA LARANGAN MEROKOK BERUPA BANNNER ATAU SPANDUK



E. FORMAT LAPORAN HASIL PENGAWASAN KAWASAN TANPA ROKOK

LAPORAN PENGAWASAN KAWASAN TANPA ROKOK

Nomor :
 Nama Penanggung Jawab :
 Nama Kawasan :
 Alamat :
 Periode Pelaporan :

No	Kejadian		Hasil	Ket.
	Waktu	Tempat		
	Jumlah			

Mengetahui
 Pimpinan atau Penanggung Jawab
 KTR

.....20.....
 Petugas Pengawasan KTR

(.....) (.....)

Pj. BUPATI GUNUNGKIDUL,
 ttd
 BUDI ANTONO